



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hardeni Alias Deni
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Hardeni Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, SH, UMAR LAILA, SH.MH, SUSANTI, SH.MH dan MUH. ILYAS BILA, SH.MH Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.PH/2018/PN.Plp tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HARDENI Alias DENI** bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HARDENI Alias DENI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet berisi kristal bening.
 2. 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild 234 warna biru
 3. 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam;**Dipergunakan dalam perkara terdakwa AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT.**
4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD HARDENI Alias DENI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Hal 2 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUH. HARDENI Alias DENI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Akasia Kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo menapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengedar narkoba, dari informasi tersebut Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jl. Akasia Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, setelah berada di lokasi informen memperlihatkan posisi terdakwa kemudian Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Magnum Mild warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat warna ungu hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut diperoleh dari saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT (berkas terpisah) dengan cara awalnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mengajak terdakwa untuk membeli shabu dengan mengatakan "temanika dulu pergi beli shabu" lalu terdakwa menjawab "ayomi" selanjutnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa hendak menuju lagota, namun diperjalan saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkan terdakwa di warung sembako di Jl. Dr. Ratulangi kel. Salubulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, lalu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sendirian untuk membeli shabu, setelah membeli shabu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali menjemput terdakwa di warung tempat saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkannya, diperjalanan tepatnya di sekitar kuburan Cina Kota Palopo Saksi AKHYAR Alias ALO Bin

Hal 3 dari 32

Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN JAROT membuka pembungkus kertas shabu tersebut lalu membuangnya di jalan raya lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT perlihatkan kepada terdakwa lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT genggang menggunakan tangan kiri dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu masuk keruang tamu dan menyimpan shabu tersebut di atas televisi, lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pulang kerumah untuk mencari sachet plastik kosong dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan sachet plastik kosong lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali kerumah terdakwa, pada saat Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT lewat didekat dekcker Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ambil dan membawanya kerumah terdakwa dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sampai di rumah terdakwa, Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mengambil shabu yang disimpan di atas televisi lalu membagi 2 (dua) shabu tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, dan setelah shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT bagi 2 (dua) lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT masukkan kedalam pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT serahkan kepada terdakwa bersama 1 (satu) HP (Handphone) merek Samsung warna Ungu Hitam dan mengatakan kepada Terdakwa "pegang dan simpan ini Shabu, apabila ada orang yang menelpon di HP (Handphone) ku angkat dan terima dan kasih itu Shabu" Selanjutnya Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ke dekcker yang ada didekat rumah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT, tidak lama berselang orang yang memesan shabu kepada Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT datang hendak menjemput barangnya, lalu terdakwa menyerahkan pembungkus rokok magnum warna biru yang berisi shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT berada ditempat tersebut lalu Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap saksi AKHYAR Alias ALO

Hal 4 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SYAMSUDDIN JAROT, setelah diinterogasi saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT membenarkan bahwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah shabu miliknya dimana saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada WANDI, dan shabu tersebut saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT peroleh dari saksi REINDRA JAFAR Alias Pak EDAL Alias Bapaknya RAUL (berkas terpisah)

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 426/NNF/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0967 gram, adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik MUH. HARDENI Alias DENI **benar Negatif mengandung Metamfetamina**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUH. HARDENI Alias DENI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Akasia Kel. Balandi kec. Bara Kota Palopo Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Hal 5 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo menapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengedar narkoba, dari informasi tersebut Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jl. Akasia Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, setelah berada di lokasi informen memperlihatkan posisi terdakwa kemudian Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Magnum Mild warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat warna ungu hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut diperoleh dari saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT (berkas terpisah) dengan cara awalnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mengajak terdakwa untuk membeli shabu dengan mengatakan "temanika dulu pergi beli shabu" lalu terdakwa menjawab "ayomi" selanjutnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa hendak menuju lagota, namun diperjalan saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkan terdakwa di warung sembako di Jl. Dr. Ratulangi kel. Salubulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, lalu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sendirian untuk membeli shabu, setelah membeli shabu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali menjemput terdakwa di warung tempat saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkannya, diperjalanan tepatnya di sekitar kuburan Cina Kota Palopo Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT membuka pembungkus kertas shabu tersebut lalu membuangnya di jalan raya lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROTlihatkan kepada terdakwa lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT genggang menggunakan tangan kiri dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu masuk keruang tamu dan menyimpan shabu tersebut di atas televisi, lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pulang kerumah untuk

Hal 6 dari 32

Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sachet plastik kosong dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan sachet plastik kosong lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali kerumah terdakwa, pada saat Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT lewat didekat dekcker Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ambil dan membawanya kerumah terdakwa dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sampai dirumah terdakwa, Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mengambil shabu yang disimpan di atas televisi lalu membagi 2 (dua) shabu tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, dan setelah shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT bagi 2 (dua) lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT masukkan kedalam pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT serahkan kepada terdakwa bersama 1 (satu) HP (Handphone) merek Samsung warna Ungu Hitam dan mengatakan kepada Terdakwa "pegang dan simpan ini Shabu, apabila ada orang yang menelpon di HP (Handphone) ku angkat dan terima dan kasih itu Shabu" Selanjutnya Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ke dekcker yang ada didekat rumah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT, tidak lama berselang orang yang memesan shabu kepada Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT datang hendak menjemput barangnya, lalu terdakwa menyerahkan pembungkus rokok magnum warna biru yang berisi shabu;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 426/NNF//2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0967 gram, adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas

Hal 7 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman berisi Urine milik MUH. HARDENI Alias DENI benar Negatif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FANDI AKHMAD.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sat. Resnarkoba polres palopo telah melakukan penangkapan terhadap saksi AKHYAR ALO Alias ALO karena tertangkap tangaan sedang membawah, memiliki, mengusai narkotika golanagan I jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan terdakwa Pada hari senin tanggal 29 januari 2018, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di jl. Akasia kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo sedangkan saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL pada hari selasa Tanggal 30 Januari 2018 sekita pukul 000.30 wita;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 januari 2018, kami mendapat informasi dari masyarakat / informen bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO pengedar narkotika jenis shabu menindaklanjuti laporan tersebut kami melakukan penyelidikan, kemudian informen memberitahu kepada kami bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO sedang berada di jalan akasia Kel. Balandai Kec.Barra Kota Palopo, selanjutnya kami menyuruh informen tersebut untuk bertemu dan menyuruhnya agar menunjukkan lokasi tempat keberadaan saksi AKHYAR ALO Alias ALO, pada saat tiba dilokasi kami menyuruh informen untuk menunjukkan tempat shabu, tidak lama kemudian datang terdakwa sehingga kami langsung menangkap dan mengamankannya lalu kami menyuruhnya memperlihatkan dan menunjukkan serta menyerahkan shabu yang dipesan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek MGNUM MAILD warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu) lalu kami lakukan penyitaan serta mengamankan pula 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna ungu hitam yang terdapat di dalam kantong / saku celananya pada saat kami mengamankan terdakwa dia mencoba

Hal 8 dari 32

Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan dan ingin melarikan diri sehingga masyarakat sekitar bersama saksi AKHYAR ALO Alias ALO langsung berdatangan menghampiri dan mendatangi kami yang mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO karena mengira kami ingin berkelahi dan tidak mengetahui bahwa kami petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa mengatakan bukan pemilik barang narkoba jenis shabu tersebut dan dia hanya disuruh oleh saksi AKHYAR ALO Alias ALO sehingga dia langsung menunjuk saksi AKHYAR ALO Alias ALO yang datang menghampiri atau mendatangi kami dan dari situ kami langsung kami langsung pula mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan melakukan interogasi lisan kepada saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang saksi AKHYAR ALO Alias ALO dapatkan dari saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL sehingga dari situ kami langsung mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO bersama barang buktinya.

- Bahwa selanjutnya kami lakukan pengembangan dan saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL berhasil kami tangkap dirumahnya pada hari selasa tanggal 30 januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita tepatnya di jalan batara lattu kel.sabbamparu kec.wara utara kota palopo dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit hp merek NOKIA warna hitam.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan di sita dalam pengusaan terdakwa yaitu : 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) unti HP (handphone) merek samsung lipat warna ungu hitam, saksi AKHYAR ALO Alias ALO tidak ada barang bukti yang ditemukan sedangkan barang bukti yang di temukan dan disita dalam pengusaan lelaki REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL yaitu berupa 1(satu) unit HP (handphone) merek nokia warna hitam.
- Bahwa pemilik 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu), 1(satu) pembungkus rokok bekas MAGNUM MILD warna biru 1 (satu) unit HP merek samsung lipat waran ungu hitam adalah kesemuanya milik saksi AKHYAR ALO Alias ALO yang juga ikut diamankan atau di tangkap di tempat tersebut sedangkan 1(satu) unit HP (handphone)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek nokia warna hitam milik saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL sendiri.

- Bahwa dari hasil intorgasi lisan, saksi AKHYAR ALO Alias ALO mengatakan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening (shabu) tersebut miliknya yang saksi AKHYAR ALO Alias ALO serahkan atau titipkan kepada saksi HARDENI untuk diseraahkan kepada teman saksi AKHYAR ALO Alias ALO karena pada saat itu saksi AKHYAR ALO Alias ALO hendak buang air besar.
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan terdakwa ia mengakui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu.

2. Saksi IRWAN AMIRUDDIN.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sat. Resnarkoba polres palopo telah melakukan penangkapan terhadap saksi AKHYAR ALO Alias ALO karena tertangkap tangaan sedang membawah, memiliki, menguasai narkotika golanagan I jenis shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan terdakwa Alias D-----ENI Pada hari senin tanggal 29 jan 2018, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di jl. Akasia kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo sedangkan saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 sekita pukul 000.30 wita.
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 januari 2018, kami mendapat informasi dari masyarakat / informen bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO pengedar narkotika jenis shabu menindaklanjuti laporan tersebut kami melakukan penyelidikan, kemudian informen memberitahu kepada kami bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO sedang berada di jalan akasia Kel. Balandai Kec.Barra Kota Palopo, selanjutnya kami menyuruh informen tersebut untuk bertemu dan menyuruhnya agar menunjukkan lokasi tempat keberadaan saksi AKHYAR ALO Alias ALO, pada saat tiba dilokasi kami menyuruh informen untuk menunjukkan tempat shabu, tidak lama kemudian datang terdakwa sehingga kami langsung menangkap dan mengamankannya lalu kami menyuruhnya memperlihatkan dan menunjukkan serta menyerahkan shabu yang dipesan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok

Hal 10 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek MGNUM MAILD warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu) lalu kami lakukan penyitaan serta mengamankan pula 1 (satu) unit HP merek samsung lipat warna ungu hitam yang terdapat di dalam kantong / saku celananya pada saat kami mengamankan terdakwa dia mencoba melawan dan ingin melarikan diri sehingga masyarakat sekitar bersama saksi AKHYAR ALO Alias ALO langsung berdatangan menghampiri dan mendatangi kami yang mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO karena mengira kami ingin berkelahi dan tidak mengetahui bahwa kami petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa mengatakan bukan pemilik barang narkoba jenis shabu tersebut dan dia hanya disuruh oleh saksi AKHYAR ALO Alias ALO sehingga dia langsung menunjuk saksi AKHYAR ALO Alias ALO yang datang menghampiri atau mendatangi kami dan dari situ kami langsung kami langsung pula mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan melakukan interogasi lisan kepada saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang saksi AKHYAR ALO Alias ALO dapatkan dari saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL sehingga dari situ kami langsung mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO bersama barang buktinya

- Bahwa selanjutnya kami lakukan pengembangan dan saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL berhasil kami tangkap dirumahnya pada hari selasa tanggal 30 januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita tepatnya di jalan batara lattu kel.sabbamparu kec.wara utara kota palopo dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit hp merek NOKIA warna hitam.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan di sita dalam pengusaan terdakwa yaitu : 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) unti HP (handphone) merek samsung lipat warna ungu hitam, saksi AKHYAR ALO Alias ALO tidak ada barang bukti yang ditemukan sedangkan barang bukti yang di temukan dan disita dalam pengusaan lelaki REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL yaitu berupa 1(satu) unit HP (handphone) merek nokia warna hitam.
- Bahwa pemilik 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu), 1(satu) pembungkus rokok bekas MAGNUM MILD warna biru 1 (satu) unit HP merek samsung lipat waran ungu hitam adalah kesemuanya milik

Hal 11 dari 32

Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKHYAR ALO Alias ALO yang juga ikut diamankan atau di tangkap di tempat tersebut sedangkan 1(satu) unit HP (handphone) merek nokia warna hitam milik saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL sendiri.

- Bahwa dari hasil intorgasi lisan, saksi AKHYAR ALO Alias ALO mengatakan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening (shabu) tersebut miliknya yang saksi AKHYAR ALO Alias ALO serahkan atau titipkan kepada saksi HARDENI untuk diserahkan kepada teman saksi AKHYAR ALO Alias ALO karena pada saat itu saksi AKHYAR ALO Alias ALO hendak buang air besar.
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan terdakwa ia mengakui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu.

3. Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT .

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin 29 januari 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jl. Akasia. Kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo tepatnya di pinggir jalan raya dan yang saksi temani pada saat saksi di tangkap oleh petugas kepolisian adalah terdakwa MUH. HARDENI Alias DENI.
- Bahwa Saksi bersama terdakwa di amankan atau di tangkap oleh petugas kepolisian sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti narkoba karena awalnya saksi menyuruh terdakwa agar memberikan 2 (dua) sahcet berisi kristal bening (shabu) yang saksi masukkan kedalam bungkus rokok bekas merek MAGNUM warna biru kepada teman saksi karena saksi pergi membuang air besar, sehingga saksi pula memberikan 1(satu) HP saksi kepada agar apabila teman saksi menelpon krepada nya agar di berikan barang tersebut karena dia tidak mengenal teman saksi.
- Bahwa awalnya setelah saksi tiba dari kota makassar saksi di telpon oleh WANDI dengan mengatakan "belikan ka shabu kalo kamu tidak mau saya tidak mau bayar utang" dan saksi jawab "iya pale" lalu WANDI mengatakan "pake uang mu dulu beli shabu nanti kalo sudah sekalian saya ganti uang mu sama bayar utang ku yang ada sama kau" dan saksi jawab "tunggumi" lalu saksi matiin HP, selanjunya saksi menelpon Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL dengan

Hal 12 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ OM BAPAK RAUL Alias PAK EDAL minta tolong sekali ka sama kita bantu ka kasihan dulu, minta ka kasihan shabu ta, mau sekaligus kasihan pakai karena baru pulang ka kasihan dari makassar na capek sekaligus” dan di jawab oleh Bapak RAUL Alias PAK EDAL “tidak ada, sudah malam ini” kemudian HP Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL di matikan dan tidak aktif lagi, namun saksi menghubungi nya terus kemudian diangkat dan saksi mengatakan “minta tolong sekali ka kasian om Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL , baru pulang ka kasian makassar na mau sekali ka pake shabu” kemudian di jawab “tunggu mi saya carikan ko pale dulu kalau saya dapatji sisa pakai ku itu hari” kemudian telponnya di matikan lagi dan tidak lama kemudian saksi menelpon lagi kemudian di jawab “ketemu di warung makan lagota” selanjutnya saksi mau pergi pinjam motor di DEKKER dekat rumah saksi namun saksi bertemu dengan terdakwa di dekat rumah terdakwa lalu saksi mengatakan “temani ka dulu pergi beli shabu” dan terdakwa mengatakan “ayo mi” selanjutnya saksi dengan terdakwa berboncengan motor menuju lagota dan sesampainya di warung sembako di jl. DR.Ratulangi kel.salobulo kec. Wara utara kota palopo saksi menurunkan terdakwa karena Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL tidak mau ketemu kalau ada orang yang temani, selanjutnya saksi berangkat sendiri untuk menemui Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL dan setelah saksi sampai di lagota lalu terdakwa bertemu dengan Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL di dekat pos pintu masuk pasar sentral kota palopo sebelah timur lalu Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL mengatakan “nanti kau ambil shabu mu” lalu saksi keliling kota palopo sambil menunggu informasi dari Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL, dan berselang 30 (tiga puluh) menit lalu Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL menelpon saksi dengan mengatakan “ ketemuki di jalan opu. tosappaile dekat warung sari laut depan asrama i 721 kel.boting kec.wara kota palopo dan nanti disana saya kasi ko” kemudian saksi menuju kesana menunggu Bapaknya RAUL Alias PAK EDAL kemudian tibanya saksi di sana dan bertemu dengannya kemudian terdakwa di sampaikan bahwa “di tempat sampah di bungkus kertas warna putih sebelah jalan raya depan opsal plaza” dan terdakwa jawab “IYA”. Selanjutnya saksi langsung menuju ke depan OPSAL PLAZA kota palopo dan mencari tempat sampah yang ada di sebrang jalan di depan opsal plaza , lalu saksi mencari shabu

Hal 13 dari 32

Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam tempat sampah tersebut dan menemukan shabu yang di bungkus menggunakan kertas warna putih lalu saksi mengambil shabu tersebut lalu pergi menjemput terdakwa di warung sembako tempat terdakwa menurukannya, dan setelah saksi bertemu dengan terdakwa saksi mengajak terdakwa pulang dan di perjalanan tepatnya di sekitar kuburan cina kota palopo saksi membuka pembungkus shabu tersebut lalu membuangnya di jalan raya lalu shabu tersebut saksi perlihatkan kepada terdakwa lalu shabu tersebut saksi genggam menggunakan tangan kiri dan setelah saksi dan terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu masuk keruang tamu dan menyimpan shabu tersebut di atas televisi, lalu saksi pulang kerumah untuk mencari sachet plastik kosong dan setelah saksi menemukan sachet plastik kosong lalu saksi kembali kerumah terdakwa dan pada saat saksi lewat di dekat dekker saksi menemukan pembungkus rokok magnum warna biru lalu saksi mengambilnya lalu saksi bawa kerumah terdakwa dan setelah saksi sampai di rumah terdakwa lalu saksi mengambil shabu yang di simpan di atas televisi lalu membagi 2 (dua) shabu tersebut dengan di saksikan oleh terdakwa, dan setelah shabu tersebut saksi bagi 2(dua) lalu saksi memasukkan kedalam pembungkus rokok magnum warna biru lalu saksi serahkan kepada terdakwa bersama 1 (satu) HP merek samsung warna ungu hitam dan mengatakan kepada terdakwa “pegang dan simpan ini shabu, apabila ada orang yang menelpon di HP ku angkat dan terima dan kasih itu shabu” kemudian saksi melihat terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam Pot bunga, lalu shabu tersebut saksi ambil kemudian saksi buang ke aspal. Selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa ke dekker yang ada di dekat rumah saksi dan pada saat saksi duduk-duduk di dekker saksi melihat terdakwa seperti orang berkelahi lalu saksi mau menolongnya dan ternyata di tangkap oleh petugas kepolisian lalu terdakwa mengatakan “saya hanya di suruh menyimpan shabu ini oleh lelaki AKHYAR” lalu saksi juga di tangkap oleh petugas kepolisian kemudian saksi dan terdakwa di bawa ke polres palopo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami dan selanjutnya saksi di interogasi lisan tentang dari mana ka saksi mendapatkan shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu dari Bapaknya RAUL Alias PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDAL, namun terdakwa MUH. HARDENI Alias DENI hanya mengetahui bahwa saksi akan pergi mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu.

- Bahwa maksu dan tujuan saksi membagi 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) menjadi 2 (dua) sachet karena teman saksi menyuruh saksi dan mengatakan bahwa "bagi itu shabu supaya di lihat banyak dan dapat kita pakai atau gunakan bersama-sama dan kita bisa pakai lagi atau kau pakai sendiri".
- Bahwa melihat,mengetahui atau menyaksikan ,pada saat saksi membagi 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) menjadi 2 (dua) sachet yang saksi masukkan kedalam 1 (satu) pembungkus rokok bekas merek MAGNUM MILD 234 warna biru.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan 1 (satu) unit HP saksi kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa melakukan komunikasi dengan teman saksi dan memberikan 2 (dua) Sachet kristal bening (shabu) dalam bungkus rokok merek MAGNUM warna biru tersebut kepada teman saksi karena waktu itu tiba-tiba perut saksi sakit dan ingin pergi buang air besar.
- Bahwa Saksi tidak memberikan upah atau berupa barang atau hadiah sebagai ucapan terima kasih saksi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa semenjak saksi kecil karena dia adalah teman kecil saksi atau teman main saksi waktu masih kecil, dan saksi pun mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa karena dia adalah sepupu saksi dari bapak saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan atau disita oleh petugas kepolisian pada saat saksi ditemukan dan diamankan bersama terdakwa yakni, 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) unti HP (hand phone) merek samsung lipat warna ungu hitam.
- Bahwa Saksi bersama terdakwa bukan merupakan seorang dokter atau seorang apoteker.
- Bahwa Saksi bersama terdakwa tidak memilik atau mempunyai ijin dari pihak yang berwewenang menguasai, menyediakan dan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Hal 15 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi AKHYAR ALO Alias ALO ditangkap petugas kepolisian karena menyimpan, membawah , memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin 29 januari 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jl. Akasia. Kel. Balandai kec. Bara kota palopo tepatnya di pinggir jalan raya dan yang terdakwa temani pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian adalah saksi AKHYAR ALO Alias ALO.
- Bahwa yang lebih dulu diamankan atau di tangkap sama petugas kepolisian waktu itu adalah saksi karena terdakwa yang menunjukkan dan menyerahkan kepada petugas kepolisian barang berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dalam bungkus rokok bekas MAGNUM MILD 234 warna biru kepada petugas kepolisian sehingga pada saat itu saksi kira teman saksi AKHYAR ALO Alias ALO namun ternyata petugas kepolisian sehingga terdakwa hampir berkelahi dengannya dan langsung terdakwa diamankan dan terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik saksi AKHYAR ALO Alias ALO sehingga saat itu masyarakat banyak datang bersama saksi AKHYAR ALO Alias ALO menghampiri terdakwa karna terdakwa dikira berkelahi sehingga saat itu saksi AKHYAR ALO Alias ALO amankan saat itu.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di dekcker yang letaknya jl. Akasia kel. Balndai kec. Bara kota palopo sedang nongkrong lalu datang saksi AKHYAR ALO Alias ALO menemui terdakwa kemudian mengajak terdakwa untuk pergi, sehingga terdakwa ikut di bonceng oleh saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan terdakwa dikasih singgah di warung atau kios di dekat penjual pakaian jl. Dr. Ratulangi depan Mesjid Agung Kota Palopo, selajunya saksi AKHYAR ALO Alias ALO pergi mencari shabu seorang diri dan setelah pulang saksi AKHYAR ALO Alias ALO kembali menjemput terdakwa di warung tempat yang di kasih singgah terdakwa dan kami kembali ke jl. Akasia kel. Balandai kec. bara kota palopo lalu kerumah terdakwa, lalu saksi AKHYAR ALO Alias ALO menyimpan 1 (satu) sachet berisi kristal bening tersebut dalam rumah terdakwa kemudian pulang mengambil sachet setelah datang saksi AKHYAR ALO Alias ALO mengambil 1

Hal 16 dari 32

Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp



sachet yang berisi kristal bening kemudian saksi AKHYAR ALO Alias ALO keluar rumah membagi shabu menjadi 2 sachet dan terdakwa melihatnya selanjutnya pembungkus rokok MAGNUM yang berisikan 2 sachet berisi kristal bening tersebut saksi AKHYAR ALO Alias ALO pergi menyimpan di dekat jalan raya diatas dekker dan selanjutnya saksi AKHYAR ALO Alias ALO kembali menemui terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa “kalo ada temanku datang kasih liat itu pembungkus rokok MAGNUM MILD WARNA BIRU ini HP ku ko pegang ini namanya atas nama wandi di hp karena mauka pergi dulu buang air besar” kemudian terdakwa mengambil hp saksi AKHYAR ALO Alias ALO dan pergi ke meunuju atas dekker dekat barang bungkus rokok tersebut di selanjutnya saksi AKHYAR ALO Alias ALO pergi buang air besar sehingga posisi saksi AKHYAR ALO Alias ALO saat itu berada dalam rumah atau dekker dan tidak lama kemudian teman saksi AKHYAR ALO Alias ALO menelpon di HP kemudian saksi AKHYAR ALO Alias ALO mengatakan kepada terdakwa “itu sana pergi miko kasih liat itu pembungkus rokok” kemudian terdakwa pergi memperlihatkan pembungkus rokok tersebut kemudian teman saksi AKHYAR ALO Alias ALO mengambilnya kemudian menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan dan menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan “ kenapa ini” dan petugas tersebut mengatakan “ saya tangkap ko” kemudian masyarakat tersebut datang bersma saksi AKHYAR ALO Alias ALO untuk menghampiri terdakwa yang mengira terdakwa berkelahi waktu itu kemudian petugas kepolisian tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa “siapa punya ini” kemudian terdakwa mengatakan bahwa “saksi AKHYAR ALO Alias ALO yang punya itu sana” kemudian saksi AKHYAR ALO Alias ALO diamankan juga waktu itu kemudian petugas kepolisian tersebut mengatakan “ko tahu apa isinya ini” dan saksi AKHYAR ALO Alias ALO mengatakan “saya yang punya itu” selanjutnya terdakwa berdsama saksi AKHYAR ALO Alias ALO langsung dibawa dan diamankan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) pembungkus rokok merek MAGNUM MILD 234 warna biru, 1 (satu) unti HP (handphone) merek samsung lipat warna ungu hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang tersebut adalah milik saksi AKHYAR ALO Alias ALO.
- Bahwa terdakwa melihat waktu saksi AKHYAR ALO Alias ALO membagi 1 (satu) sachet berisi kristal bening (shabu) menjadi 2(dua) sachet berisi kristal bening (shabu).
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saksi AKHYAR ALO Alias ALO sebagai perantara terkait dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak di berikan upah dan terdakwa hanya diberikan rokok 1(satu) bungkus merek samporna mild dari saksi AKHYAR ALO Alias ALO sehingga terdakwa mau disuruh atau di jadikan sebagai perantara terkait dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi AKHYAR ALO Alias ALO semenjak terdakwa kecil karena dia adalah teman kecil terdakwa atau teman main terdakwa waktu masih kecil, dan terdawapun mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saksi AKHYAR ALO Alias ALO karena dia adalah sepupu dari nenek terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet berisi kristal bening.
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild 234 warna biru
- 1 (satu) Unit hand phone merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO adalah pengedar shabu, menindaklanjuti laporan tersebut saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO sedang berada di Jl. Akasia Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, setelah berada di lokasi informen memperlihatkan posisi saksi AKHYAR ALO Alias ALO kemudian saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN menyuruh informen tersebut untuk memesan narkoba kepada saksi AKHYAR ALO Alias ALO, tidak

Hal 18 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp



lama kemudian datang terdakwa menyerahkan shabu, lalu Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 bertempat di Jalan Akasia Kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo Kota Palopo dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Magnum Mild warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat warna ungu hitam;

- Bahwa pada saat saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN mengamankan terdakwa, terdakwa mencoba melawan dan ingin melarikan diri sehingga masyarakat sekitar bersama saksi AKHYAR ALO Alias ALO langsung berdatangan menghampiri dan mendatangi saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN yang mengamankan terdakwa karena mengira kami ingin berkelahi dan tidak mengetahui bahwa kami petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa mengatakan bukan pemilik barang narkoba jenis shabu tersebut dan dia hanya disuruh oleh saksi AKHYAR ALO Alias ALO sehingga terdakwa langsung menunjuk saksi AKHYAR ALO Alias ALO yang datang menghampiri atau mendatangi kami dan dari situ saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN langsung mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut diperoleh dari saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT (berkas terpisah) dengan cara awalnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mengajak terdakwa untuk membeli shabu dengan mengatakan "temanika dulu pergi beli shabu" lalu terdakwa menjawab "ayomi" selanjutnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa hendak menuju lagota, namun diperjalan saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkan terdakwa di warung sembako di Jl. Dr. Ratulangi kel. Salubulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, lalu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sendirian untuk membeli shabu, setelah membeli shabu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali menjemput terdakwa di warung tempat saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkannya, diperjalanan tepatnya di sekitar kuburan Cina Kota Palopo Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT membuka pembungkus kertas shabu tersebut lalu membuangnya di jalan raya lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT perlihatkan kepada terdakwa lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT genggang menggunakan tangan kiri dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu masuk keruang tamu dan menyimpan shabu tersebut di atas televisi, lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pulang kerumah untuk mencari sachet plastik kosong dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan sachet plastik kosong lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali kerumah terdakwa, pada saat Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT lewat didekat dekkan Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ambil dan membawanya kerumah terdakwa dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sampai di rumah terdakwa, Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mengambil shabu yang disimpan di atas televisi lalu membagi 2 (dua) shabu tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, dan setelah shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT bagi 2 (dua) lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT masukkan kedalam pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT serahkan kepada terdakwa bersama 1 (satu) HP (Handphone) merek Samsung warna Ungu Hitam dan mengatakan kepada Terdakwa "pegang dan simpan ini Shabu, apabila ada orang yang menelpon di HP (Handphone) ku angkat dan terima dan kasih itu Shabu" Selanjutnya Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ke dekkan yang ada didekat rumah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT, tidak lama berselang orang yang memesan shabu kepada Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT datang hendak menjemput barangnya, lalu terdakwa menyerahkan pembungkus rokok magnum warna biru yang berisi shabu.

Hal 20 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita tepatnya di Jalan Batara Lattu Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL (berkas terpisah) berhasil ditangkap di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam dan setelah diinterogasi saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi AKHYAR ALO Alias ALO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang."
2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."
3. Unsur "percobaan atau pemufakatan jahat."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa bernama MUHAMMAD HARDENI Alias DENI yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat terdakwa.

Hal 21 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Bahwa Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini. Sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti.

- Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan pemilikan, penyimpanan, penguasaan dan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak, perbuatan menyimpan, memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukkan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Hal 22 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah diatur bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki, dan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter, pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO adalah pengedar shabu, menindaklanjuti laporan tersebut saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO sedang berada di Jl. Akasia Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, setelah berada di lokasi informen memperlihatkan posisi saksi AKHYAR ALO Alias ALO kemudian saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN menyuruh informen tersebut untuk memesan narkotika kepada saksi AKHYAR ALO Alias ALO, tidak lama kemudian datang terdakwa menyerahkan shabu, lalu Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 bertempat di Jalan Akasia Kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Magnum Mild warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal

Hal 23 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening (shabu) dan 1 (satu) unit hand phone merk samsung model lipat warna ungu hitam.

Menimbang, bahwa pada saat saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN mengamankan terdakwa, terdakwa mencoba melawan dan ingin melarikan diri sehingga masyarakat sekitar bersama saksi AKHYAR ALO Alias ALO langsung berdatangan menghampiri dan mendatangi saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN yang mengamankan terdakwa karena mengira kami ingin berkelahi dan tidak mengetahui bahwa kami petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa mengatakan bukan pemilik barang narkoba jenis shabu tersebut dan dia hanya disuruh oleh saksi AKHYAR ALO Alias ALO sehingga terdakwa langsung menunjuk saksi AKHYAR ALO Alias ALO yang datang menghampiri atau mendatangi kami dan dari situ saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN langsung langsung mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut diperoleh dari saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT (berkas terpisah) dengan cara awalnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mengajak terdakwa untuk membeli shabu dengan mengatakan "temanika dulu pergi beli shabu" lalu terdakwa menjawab "ayomi" selanjutnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa hendak menuju lagota, namun diperjalan saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkan terdakwa di warung sembako di Jl. Dr. Ratulangi kel. Salubulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, lalu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sendirian untuk membeli shabu, setelah membeli shabu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali menjemput terdakwa di warung tempat saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkannya, diperjalanan tepatnya di sekitar kuburan Cina Kota Palopo Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT membuka pembungkus kertas shabu tersebut lalu membuangnya di jalan raya lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT perlihatkan kepada terdakwa lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT genggang menggunakan tangan kiri dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu

Hal 24 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk keruang tamu dan menyimpan shabu tersebut di atas televisi, lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pulang kerumah untuk mencari sachet plastik kosong dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan sachet plastik kosong lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali kerumah terdakwa, pada saat Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT lewat didekat dekcker Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ambil dan membawanya kerumah terdakwa dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sampai dirumah terdakwa, Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mangambil shabu yang disimpan di atas televisi lalu membagi 2 (dua) shabu tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, dan setelah shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT bagi 2 (dua) lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT masukkan kedalam pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT serahkan kepada terdakwa bersama 1 (satu) HP (Handphone) merek Samsung warna Ungu Hitam dan mengatakan kepada Terdakwa "pegang dan simpan ini Shabu, apabila ada orang yang menelpon di HP (Handphone) ku angkat dan terima dan kasih itu Shabu" Selanjutnya Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ke dekcker yang ada didekat rumah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT, tidak lama berselang orang yang memesan shabu kepada Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT datang hendak menjemput barangnya, lalu terdakwa menyerahkan pembungkus rokok magnum warna biru yang berisi shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita tepatnya di jalan batara lattu kel.sabbamparu kec.wara utara kota palopo saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL (berkas terpisah) berhasil ditangkap dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) unit hp merek NOKIA warna hitam dan setelah diinterogasi saksi REINDRA JAFAR Alias BAPAKNYA RAUL Alias PAK. EDAL mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi AKHYAR ALO Alias ALO.

Hal 25 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan diakui milik saksi AKHYAR Alias ALO dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung zat metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar diketahui bahwa 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0967 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina hal tersebut berkesesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 426/NNF/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0967 gram, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik MUH. HARDENI Alias DENI benar Negatif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai pada saat terdakwa menerima titipan dari saksi AKHYAR Alias ALO berupa pembungkus rokok magnum warna biru yang berisikan 2 (dua) paket shabu, lalu setelah menguasai shabu tersebut terdakwa lalu menyediakan kepada teman saksi AKHYAR Alias ALO dengan demikian perbuatan terdakwa telah nyata, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana pengertian unsur Pasal ini.

Menimbang, bahwa setiap peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pihak yang dapat menerima untuk memiliki, dan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter, pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh

Hal 26 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek sebagaimana Pasal 43 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sendiri bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi AKHYAR Alias ALO dilakukan terdakwa semata-mata hanya untuk membantu saksi AKHYAR Alias ALO menjual shabu, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan dilakukan secara melawan Hukum karena sama sekali terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran narkotika.

Dengan demikian unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti.

Ad.3. Unsur "percobaan atau pemufakatan jahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultan, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO adalah pengedar shabu, menindaklanjuti laporan tersebut saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa saksi AKHYAR ALO Alias ALO sedang berada di Jl. Akasia Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, setelah berada di lokasi informen memperlihatkan posisi saksi AKHYAR ALO Alias ALO kemudian saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN menyuruh informen tersebut untuk memesan narkotika kepada saksi AKHYAR ALO Alias ALO, tidak lama kemudian datang terdakwa menyerahkan shabu, lalu Saksi FANDI AKHMAD dan Saksi IRWAN AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 bertempat

Hal 27 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Akasia Kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo Kota Palopo dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Magnum Mild warna Biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening (shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat warna ungu hitam.

Menimbang, bahwa pada saat saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN mengamankan terdakwa, terdakwa mencoba melawan dan ingin melarikan diri sehingga masyarakat sekitar bersama saksi AKHYAR ALO Alias ALO langsung berdatangan menghampiri dan mendatangi saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN yang mengamankan terdakwa karena mengira kami ingin berkelahi dan tidak mengetahui bahwa kami petugas kepolisian, pada saat itu terdakwa mengatakan bukan pemilik barang narkoba jenis shabu tersebut dan dia hanya disuruh oleh saksi AKHYAR ALO Alias ALO sehingga terdakwa langsung menunjuk saksi AKHYAR ALO Alias ALO yang datang menghampiri atau mendatangi kami dan dari situ saksi FANDI AKHMAD dan saksi IRWAN AMIRUDDIN langsung langsung mengamankan saksi AKHYAR ALO Alias ALO.

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba tersebut diperoleh dari saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT (berkas terpisah) dengan cara awalnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mengajak terdakwa untuk membeli shabu dengan mengatakan "temanika dulu pergi beli shabu" lalu terdakwa menjawab "ayomi" selanjutnya saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa hendak menuju lagota, namun diperjalan saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkan terdakwa di warung sembako di Jl. Dr. Ratulangi kel. Salubulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, lalu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sendirian untuk membeli shabu, setelah membeli shabu saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali menjemput terdakwa di warung tempat saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menurunkannya, diperjalanan tepatnya di sekitar kuburan Cina Kota Palopo Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT membuka pembungkus kertas shabu tersebut lalu membuangnya di jalan raya lalu shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROTlihatkan kepada terdakwa lalu shabu

Hal 28 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT genggang menggunakan tangan kiri dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT dan terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu masuk keruang tamu dan menyimpan shabu tersebut di atas televisi, lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pulang kerumah untuk mencari sachet plastik kosong dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan sachet plastik kosong lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT kembali kerumah terdakwa, pada saat Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT lewat didekat dekcker Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT menemukan pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ambil dan membawanya kerumah terdakwa dan setelah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT sampai dirumah terdakwa, Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT mangambil shabu yang disimpan di atas televisi lalu membagi 2 (dua) shabu tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, dan setelah shabu tersebut Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT bagi 2 (dua) lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT masukkan kedalam pembungkus rokok magnum warna biru lalu Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT serahkan kepada terdakwa bersama 1 (satu) HP (Handphone) merek Samsung warna Ungu Hitam dan mengatakan kepada Terdakwa "pegang dan simpan ini Shabu, apabila ada orang yang menelpon di HP (Handphone) ku angkat dan terima dan kasih itu Shabu" Selanjutnya Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT ke dekcker yang ada didekat rumah Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT, tidak lama berselang orang yang memesan shabu kepada Saksi AKHYAR Alias ALO Bin SYAMSUDDIN JAROT datang hendak menjemput barangnya, lalu terdakwa menyerahkan pembungkus rokok magnum warna biru yang berisi shabu.

Dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Mild 234 warna biru dan 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Akhyar Alias Alo Bin Syamsuddin Jarot, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Hardeni Alias Deni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I";

Hal 30 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.00., (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet berisi kristal bening;
 2. 1 (satu) bungkus rokok mMagnum Mild 234 warna biru;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;Dipergunakan dalam perkara terdakwa Akhyar Alias Alo Bin Syamsuddin Jarot;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H.,M.H

Hal 31 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 32
Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32